



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, ANAK BALITA DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak merupakan hak dasar manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. bahwa upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan jumlah kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak;
- c. bahwa untuk melakukan upaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, ANAK BALITA DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Kesehatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesehatan

6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak.
9. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
10. Bayi Baru Lahir adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
11. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Kesehatan Ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
14. Kesehatan bayi baru lahir adalah kondisi kesehatan pada anak sejak lahir sampai berusia 28 (dua puluh delapan) hari yang dipersyaratkan untuk hidup aktif dan normal.
15. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian anak, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
16. Perlindungan

16. Perlindungan kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
18. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, anak balita dan Anak adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
20. Fasilitas Pelayanan KIBBLA adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
21. Masyarakat adalah perseorangan, suami dan/atau ayah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kota Serang.
22. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dan kulit bayi paling sedikit 1 (satu) jam) untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusui sesegera mungkin.
23. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar panyudara ibu.
24. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja kepada bayi 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan tanpa tambahan cairan atau makanan lain
25. Makanan Pendamping - Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP- ASI adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 6 (enam) bulan.

26. Buku

26. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA adalah buku kesehatan ibu dan anak yang berisi catatan kesehatan ibu pada masa kehamilan, bersalin dan nifas serta informasi anak pada masa bayi baru lahir, bayi dan anak balita, serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.
27. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
28. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif di rumah sakit yang memiliki tenaga dan sarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar maupun komprehensif untuk secara langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa dan/atau Puskesmas.
29. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disebut PONEK adalah upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif yang dilakukan di Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar.
30. Ultrasonography yang selanjutnya disebut USG adalah alat yang prinsip dasarnya menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang tidak dapat didengar oleh telinga kita. Dengan alat USG ini sekarang pemeriksaan organ-organ tubuh dapat dilakukan dengan aman (tidak ada efek radiasi).
31. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam tatalaksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak berusia 0-59 bulan secara menyeluruh di unit rawat jalan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
32. Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
33. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
34. Pelayanan

34. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.
35. anak balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.

Pasal 2

KIBBLA bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan KIBBLA di Daerah;
- b. tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumberdaya KIBBLA secara komprehensif, efektif dan efisien;
- c. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak dari seluruh lapisan masyarakat;
- d. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem KIBBLA;
- e. terwujudnya derajat KIBBLA sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkelanjutan; dan
- f. tercapainya target penurunan jumlah kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. perlindungan dan peningkatan KIBBLA;
- c. penyelenggaraan;
- d. sumber daya manusia tenaga kesehatan;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat dan swasta; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Setiap ibu berhak mendapatkan :

- a. pelayanan yang baik selama kehamilan yang meliputi:
 1. timbang badan dan ukur tinggi badan;
 2. tensi tekanan darah;
 3. nilai status gizi ibu dan kandungannya;
 4. skrining status imunisasi tetanus (*tetanus toxoid*);
 5. persentasi denyut jantung janin;
 6. tes laboratorium berupa golongan darah, HB, proctin urin dan gula darah;
 7. pelayanan UGD minimal 2 (dua) kali selama masa kehamilan.
 8. konseling;
 9. pemberian tablet tambah darah.
- b. mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten yang meliputi:
 1. pencegahan infeksi;
 2. asuhan persalinan normal sesuai standar pada kala I, kala II, kala III dan kala IV;
 3. mendapatkan rujukan yang tidak ditangani ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi/rumah sakit;
 4. IMD.
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa setelah melahirkan/nifas yang meliputi:
 1. pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu tubuh;
 2. pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus).
 3. pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya;
 4. pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 (enam) bulan.
 5. pemberian kapsul vitamin A sebanyak 200.000 IU pada ibu sebanyak dua kali, pertama sesudah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 (dua puluh empat) jam pemberian kapsul vitamin A pertama;
 6. pelayanan KB pasca salin;
 7. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu.
- d. mendapat

- d. mendapat buku KIA;
- e. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi;
- f. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan; dan
- g. pembiayaan hamil, persalinan, dan nifas dari pemerintah atau pemerintah daerah khusus bagi ibu hamil kategori miskin dan/atau tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Pasal 5

(1) Setiap bayi baru lahir berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan *neonatal essential* sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
- b. mendapatkan penanganan komplikasi sesuai SPM Bidang Kesehatan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan pelayanan rawat gabung;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan *neonatal* dengan pelayanan *neonatal esensial* sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali kunjungan yang meliputi:
 - 1) satu (satu) kali pada umur usia 6-48 (enam sampai dengan empat puluh delapan) jam.
 - 2) satu (satu) kali pada umur 3-7 (tiga sampai dengan tujuh) hari dan
 - 3) satu (satu) kali 8-28 (delapan sampai dengan dua puluh delapan) hari;
- e. mendapatkan pelayanan *skrining* paling sedikit *Skrining Hipotiroid Kongenital*;
- f. pemberian ASI Eksklusif;
- g. semua pelayanan di catat pada buku KIA;
- h. pelayanan rujukan berjenjang; dan
- i. imunisasi dasar hepatitis B dan BCG yang berkualitas;
- j. rujukan kasus ke fasilitas kesehatan yang kompeten;
- k. pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g yaitu adanya indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan mengenai pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Setiap Bayi dan Anak Balita berhak untuk:

- a. mendapat Surat Keterangan Lahir yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan/atau yang ada pada Buku KIA sebagai persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran;
- b. mendapat ASI eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
- c. mendapatkan ASI sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
- d. mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian MP ASI sejak usia 6 (enam) bulan;
- e. mendapatkan imunisasi dasar lengkap bagi bayi;
- f. pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 (delapan belas) bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 (dua puluh empat) bulan;
- g. mendapatkan kapsul vitamin A satu kali untuk bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan dalam satu (satu) tahun;
- h. mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang serta pemeriksaan gigi secara berkala;
- i. mendapatkan pelayanan sesuai standar MTMB berupa penilaian kondisi bayi, klasifikasi membuat keputusan mengenai kemungkinan penyakit, tindakan dan pengobatan, konseling dan pelayanan tindak lanjut pada saat kunjungan ulang serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;
- j. mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi;
- k. mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakat; dan
- l. tercatat kesehatannya pada Buku KIA.

Pasal 7

Setiap Anak berhak untuk:

- a. mendapatkan asuhan kesehatan anak serta perawatan berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- b. mendapatkan Imunisasi lanjutan lengkap dan berkualitas;
- c. mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan mempunyai instrumen/pencatatan pertumbuhan dan perkembangan;
- d. mendapatkan

- d. mendapatkan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Anak;
- e. mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan dan reproduksi, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakatnya;
- f. terlindungi dari pengaruh negatif media yang nantinya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa;
- g. mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan kanker leher rahim secara bertahap mulai umur 10 (sepuluh) tahun;
- h. mendapatkan pelayanan pencegahan terhadap anemia;
- i. mendapatkan pelayanan sesuai standar MTBS pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di Rumah Sakit rujukan;
- j. terlindungi dari pengaruh negatif media yang nantinya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa nantinya; dan/atau
- k. anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan Sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan KIBBLA;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan pihak terkait, atas penyelenggaraan KIBBLA;
- c. meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang KIBBLA;
- d. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan KIBBLA;
- e. mewajibkan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- f. mengupayakan

- f. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIBBLA yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- g. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Pertama, Tingkat Kedua dan Tingkat Ketiga;
- h. menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan lainnya seperti Jaminan Persalinan;
- i. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggara tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
- j. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- k. mengupayakan pendidikan kesehatan reproduksi terintegrasi dalam mata pelajaran di Sekolah;
- l. memfasilitasi pendistribusian buku rapor kesehatan;
- m. menyediakan suplemen tambah darah untuk pencegahan amenia;
- n. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program;
- o. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas; dan
- p. menyediakan fasilitas pojok ASI.

Pasal 9

Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib:

- a. memberi pelayanan KIBBLA sesuai dengan standar pelayanan KIBBLA;
- b. mengedepankan nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Dan Anak dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait secara terus menerus;
- d. melaporkan setiap kematian Ibu, melakukan AMP, menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
- e. memberikan pelayanan KIBBLA dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya;

f. mencatat

- f. mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA, termasuk grafik persalinan atau partograf serta sistem informasi manajemen kesehatan ibu anak;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar termasuk pemanfaatan buku KIA;
- h. memberikan informasi kepada kepolisian;
- i. melaporkan data kesakitan dan kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, anak balita dan anak ke Perangkat Daerah; dan
- j. menjalankan sistem manual rujukan *maternal perinatal*.

Pasal 10

Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui wajib:

- a. mempelajari, memahami, menjaga dan membawa buku KIA pada saat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. memberikan *kolostrum* pada bayi baru lahir secara mandiri ataupun dengan bantuan tenaga kesehatan;
- e. memberikan ASI eksklusif dan ASI sesuai ketentuan;
- f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap; dan
- g. memberikan hak:
 - 1) bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - 2) bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - 3) anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

Masyarakat wajib:

- a. mendukung pelayanan KIBLLA;
- b. memberikan kesempatan hidup bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. menjalankan pola asuh dan makanan bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak;
- d. terlibat aktif memantau pertumbuhan dan perkembangan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak;
- e. memberikan

- e. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak;
- f. memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak;
- g. melaporkan setiap kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak kepada perangkat daerah;
- h. memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi;
- i. mendukung dan memfasilitasi tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan program KIBBLA;
- j. memberi perhatian khusus kepada Anak sehubungan dengan kesehatan reproduksi terutama dalam rangka pendewasaan usia perkawinan; dan
- k. menjalankan program perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 12

Pelaku usaha sektor swasta wajib:

- a. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya persalinan dengan mendaftarkan karyawan dan keluarganya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. menyediakan fasilitas pojok ASI di fasilitas perusahaan;
- d. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas; dan
- e. memberikan laporan pelayanan KIBBLA setiap bulan pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.

BAB III PELAYANAN KIBBLA

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Ibu

Pasal 13

Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada:

- a. masa sebelum hamil;
- b. masa hamil;
- c. persalinan; dan
- d. masa sesudah melahirkan.

Paragraf 1
Masa Sebelum Hamil

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilakukan pemberian KIE pada:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin; dan/atau
 - c. pasangan usia subur.
- (2) pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik;
 - b. pemeriksaan penunjang;
 - c. pemberian imunisasi;
 - d. suplementasi gizi;
 - e. konsultasi kesehatan;
 - f. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap calon pengantin dan pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan KIE meliputi:
 - a. informasi pranikah yang meliputi:
 - 1) kesehatan reproduksi;
 - 2) hak reproduksi;
 - 3) persiapan yang perlu dilakukan dalam persiapan pranikah; dan
 - 4) informasi lain yang diperlukan.
 - b. informasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam pernikahan termasuk peran laki-laki dalam kesehatan.
- (2) Setiap pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi pada masa kehamilan.

Paragraf 2
Masa Hamil

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib dilakukan melalui pelayanan *antenatal* terpadu.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dan swasta mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.

Pasal 17

Apabila dalam pelayanan kesehatan masa kehamilan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) terdapat komplikasi pada masa kehamilan diberikan pelayanan *adekuat*.

Paragraf 3 Persalinan

Pasal 18

- (1) Dalam pelayanan kesehatan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik pemerintah daerah atau swasta harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan KIBLLA yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya.
- (2) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat darurat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah melalui unit transfusi darah Palang merah indonesia (UTD PMI) mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan/atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

Paragraf 4 Masa Sesudah Melahirkan

Pasal 20

Pelayanan kesehatan masa setelah melahirkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
- b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Bagian

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak

Pasal 21

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan dengan memberikan haknya sebagaimana diatur Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian Ketiga
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib memiliki kualifikasi dan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. promotif atau promosi Kesehatan berupa penyuluhan dan konseling;
 - b. preventif atau upaya pencegahan penyakit berupa promosi dan perlindungan khusus;
 - c. kuratif atau upaya pengobatan berupa usaha medis yang dilakukan untuk menyembuhkan; dan
 - d. rehabilitatif berupa upaya perawatan setelah pengobatan.
- (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fasilitas Kesehatan tingkat pertama, meliputi:
 1. administrasi pelayanan;
 2. pelayanan promotif dan preventif;
 3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 4. tindakan medis non spesifik, baik operatif maupun non operatif;
 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
 7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
 8. merujuk kasus yang memerlukan rujukan.
 - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi:
 1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 3. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 4. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 5. pemeriksaan

5. pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
6. rehabilitasi medis;
7. pelayanan darah;
8. pelayanan kedokteran forensik klinik;
9. pelayanan jenajah pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan;
10. pelayanan keluarga berencana; dan
11. perawatan inap non intensif dan rawat inap di ruang intensif.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program KIBBLA yang standar, merata, dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA termasuk alat dan obat kontrasepsi KB;
 - b. melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan atau monitoring, pengendalian atau evaluasi KIBBLA;
 - c. mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA; dan
 - d. mendidik, melatih, dan membina tenaga KIBBLA bekerjasama dengan organisasi profesi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan KIBBLA pada fasilitas Kesehatan rujukan Pemerintah.
- (2) Dalam hal dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka dokter ahli tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam maupun luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA KESEHATAN

Pasal 25

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap tenaga kesehatan harus menjalankan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 28

- (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas di fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempromosikan susu formula.
- (4) Bidan dilarang melakukan USG, kecuali yang punya sertifikat USG dan dilakukan oleh instansi pemerintahan.
- (5) Setiap Petugas, Tenaga Kesehatan, dan Dukun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional/dukun beranak dilarang melakukan pemijatan pada perut Ibu hamil dan melakukan pertolongan persalinan tanpa didampingi oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional/dukun beranak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merujuk ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan.
- (3) ketentuan mengenai dukun beranak diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah atau swasta sebagai tempat atau media promosi susu formula.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pencabutan izin.

Pasal 31

- (1) Setiap Bidan praktek swasta dilarang melakukan atau mempromosikan USG.
- (2) Setiap Bidan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelayanan KIBBLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan belanja negara;
- c. program jaminan Kesehatan nasional; atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal:
- a. deteksi dini kegawat daruratan KIBBLA melalui program perencanaan persalinaan dan pencegahan komplikasi;
 - b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, tumbuh kembang anak di Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;
 - c. sebagai motivator KIBBLA serta Keluarga Berencana;
 - d. pembentukan kelompok peduli ASI di tingkat kelurahan dan kecamatan; dan
 - e. program suami siaga dan ayah ASI.
- (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan KIBBLA melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok.

Bagian Kedua
Peran Serta Swasta

Pasal 34

Peran Swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan KIBBLA meliputi:

- a. memberikan perlindungan terhadap karyawan dan/atau buruh perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

BAB IX

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan pelayanan KIBLLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - b. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 36

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap masalah:
 - a. perizinan;
 - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota melalui Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 37

Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2020
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 16 Oktober 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 3,34/ TAHUN 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK

I. UMUM

Kesehatan adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia sekaligus merupakan hak asasi mutlak, pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak penderita gizi buruk dan lain-lain.

Tingkat kematian pada ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak di Kota Serang sangat tinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pencegahan dan kesiagaan dari tenaga kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan *neonatal essensial*” adalah pemberian vitamin k, imunisasi hb0, salep mata, pemberian asi eksklusif, dan manajemen terpadu bayi muda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*Skrining Hipotiroid Kongenital*”, yaitu skrining/uji saring untuk memilih bayi yang menderita keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir dari bayi yang bukan penderita.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud anak dengan disabilitas, yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang KIBBLA yaitu, penyuluhan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas, klinik atau dokter umum.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua adalah pelayanan kesehatan spesialistik oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah 1. Klinik utama atau yang setara, 2. Rumah Sakit Umum, 3. Rumah Sakit Khusus.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan AMP yaitu, *Audit Internal Perinatal* adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, *perinatal* dan *neonatal* guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud memberikan informasi kepada kepolisian yaitu, dalam rangka pemenuhan layanan KIBBLA yang diduga korban tindak kekerasan sesuai dengan kewenangannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan pelayanan *adekuat* yaitu, perawatan prenatal yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan fetus yang optimal. Asupan nutrisi ibu yang adekuat selama masa kehamilan terutama kadar protein yang tinggi akan membantu anak untuk mencapai perkembangan otak yang optimal

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 108

